

PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELU NOMOR: PK 425/540/IV/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KATOLIK DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KATOLIK YAYASAN PENDIDIKAN LIURAI MALAKA DI KABUPATEN BELU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELU,

Membaca

Surat Ketua Yayasan Pendidikan Liurai Malaka Nomor III/08/06/III/2007 Tanggal 24 Maret 2007 Perihal Usul Ijin Operasional Sekolah-sekolah Swasta Yayasan Pendidikan Liurai Malaka Keusukupan Atambua

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Dasar Katolik dan Sekolah Menengah Pertama Katolik Yayasan Pendidikan Liurai Malaka telah didirikan dan telah berperan dalam memajukan bidang pendidikan di Kabupaten Belu;
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah terhadap Sekolah-sekolah dimaksud pada huruf a perlu diberikan persetujuan pendirian sekolah;
- bahwa pendirian sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah dengan Pedoman Pendirian Sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Katolik dan Sekolah Menengah Pertama Katolik Yayasan Pendidikan Liurai Malaka di Kabupaten Belu;

Mengingat

 Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);